



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
JL. SULTAN HADI WIJAYA NOMOR 8 TELEPON (0291) 681011
DEMAK 59511

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN DEMAK

NOMOR 503.03 / 25745 / XI / 2009

TENTANG
PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

KEPADA : **Sdr. SUTRISNO. A.n. SD NEGERI SURODADI 1.**

RENCANA PERUNTUKAN : **SARANA PENDIDIKAN / SD NEGERI SURODADI 1.**

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN DEMAK

Menimbang : a. bahwa segala persyaratan dalam rangka permohonan Izin Mendirikan Bangunan telah dipenuhi oleh Pemohon ;

b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Tehnis Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, bangunan yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan teknis ;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka tidak keberatan untuk memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dimaksud kepada Pemohon yang bersangkutan.

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
 3. Undang - undang nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
 4. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan ;
 5. Undang - undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
 6. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 7. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 17 Tahun 1991 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;
 12. Peraturan

12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 1 Tahun 1994 tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 25 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemungutan Uang Leges ;
15. Keputusan Bupati Demak Nomor 050 / 278 / 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Demak.

Memperhatikan: Surat Permohonan **Sdr. SUTRISNO. A.n. SD NEGERI SURODADI 1**, tanggal 18 Agustus 2009, yang beralamat di RT.01 RW.01 Desa Tugu Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, Perihal Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada **Sdr. SUTRISNO. A.n. SD NEGERI SURODADI 1**, yang beralamat di Desa Surodadi Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, yang direncanakan untuk bangunan **SARANA PENDIDIKAN / SD NEGERI SURODADI 1**, dengan ukuran bangunan rehab ruang kelas = 9,20 m x 30 m = 276 m², dengan gambar situasi terlampir dan bahan - bahan yang dipakai terdiri dari :

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| a. Pondasi | : Batu Belah ; |
| b. Lantai | : Keramik ; |
| c. Dinding | : Batu bata ; |
| d. Kerangka / kolom / pilar | : Beton ; |
| e. Rangka atap | : Kayu ; |
| f. Penutup atap | : Genteng ; |
| g. Perkerasan halaman | : - |
| h. Pagar halaman | : - |

Di atas tanah C Desa No. 30 Klas 30, atas nama Desa Surodadi, terletak di Desa Surodadi Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.

KEDUA : Kepada pemegang izin sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** diwajibkan untuk :

1. Membayar biaya Izin sebesar Rp. 694.500,-- (Enam ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| a. Biaya izin sempadan | |
| • Bangunan | = Rp. 27.600,-- |
| • P a g a r | = Rp. - |
| • Lantai halaman | = Rp. - |
| b. Biaya retribusi IMB | |
| 0,50 % x Rp. 129.375.000,-- | = Rp. 646.875,-- |
| c. Biaya Leges | = Rp. 10.000,-- |
| d. Formulir / blangko IMB | = Rp. 10.000,-- |
|
JUMLAH |
= Rp. 694.475,-- |
| DIBULATKAN | = Rp. 694.500,-- |

kepada Pemerintah Kabupaten Demak yang disetor lewat Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Demak.

2. Memenuhi

2. Memenuhi ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

- a. Dilarang mengubah gambar dan bestek yang telah ditetapkan tanpa persetujuan lebih dahulu dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Pertambangan dan Energi Kabupaten Demak ;
- b. Selama bangunan dikerjakan, Keputusan ini lengkap dengan gambar dan bestek bangunan harap selalu tersedia di tempat bangunan yang sedang dibangun tersebut karena sewaktu-waktu dapat diperiksa oleh pihak yang berwenang ;
- c. Pekerjaan bangunan harus dimulai selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini ;
- d. Bangunan-bangunan yang dibuat dari batu, batu belah digunakan satu bulan setelah bangunan tersebut selesai ;
- e. Dilarang mempergunakan bahan-bahan pembuatan bangunan yang buruk yang dapat menimbulkan bahaya kesehatan atau keselamatan umum ;
- f. Pemegang izin diwajibkan menanam tanaman penghijauan dan atau membuat tanaman disekeliling bangunan ;
- g. Pemegang izin berkewajiban mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran lingkungan ;
- h. Menyediakan alat pemadam kebakaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- KETIGA : Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Keputusan ini dan Peraturan Perundang-undangan lainnya berakibat dicabutnya izin ini.
- KEEMPAT : Pemegang Izin tidak berhak menuntut ganti rugi apabila terjadi perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 23 - Nopember - 2009

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU KABUPATEN DEMAK



Dra. LESTARI HANDAYANI, M.Si.

Pembina Tk. I

NIP. 19580624 198603 2 006.

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Demak;
2. Pertinggal.
Asli Surat Keputusan ini diberikan kepada Pemohon untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN DEMAK

Letak Bangunan SD Negeri Surodadi 1

SUTRISNO

GAMBAR SITUASI : _____ Pemohon / Pemilik Sdr. SDN Surodadi 1

Kampung : _____ Kel / Desa Surodadi Kecamatan Sayung

Kabupaten Demak, _____ Terletak di atas tanah C Desa No. 30 Persil 30

DI tepi Jalan : _____ Jurusan _____ M

DENAH 1 : 1.000



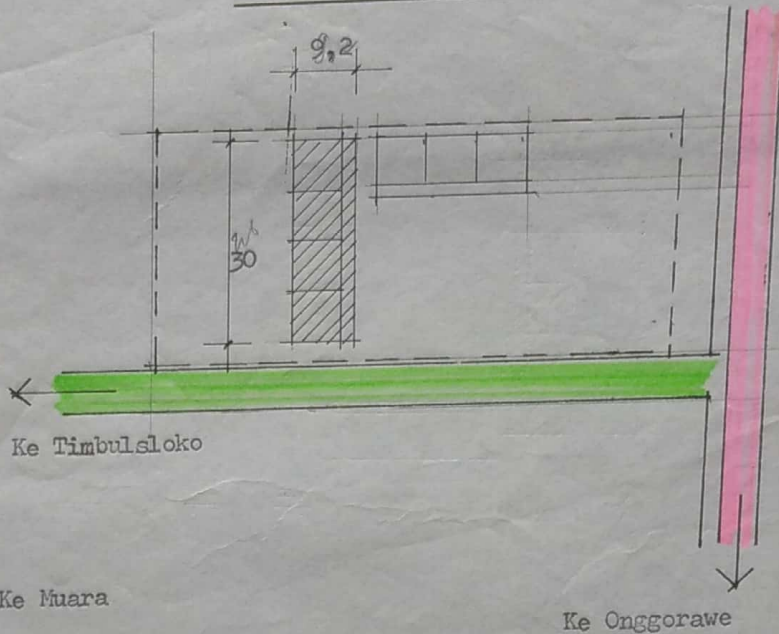
KETERANGAN :

Letak Bangunan SD Negeri Surodadi 1.

Jalan Kabupaten.

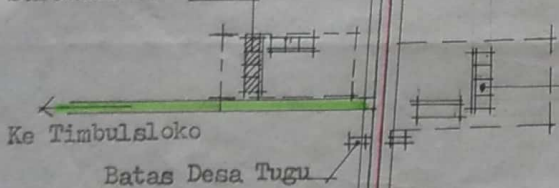
Jalan Desa

Batas tanah.



SITUASI 1 : 4.000

Letak Bangunan SD Negeri Surodadi 1.



Mengetahui :

Kepala KPPT kab. Demak

Dra. LESTARI HANAYANI. M.Si.
Pembina Tk. I.
NIP. 19580624 198603 2 006.

Digambar Oleh :

PURWADI
NIP. 500 065 299.